



Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di PT Jasa Raharja Sukabumi

Vivit Fitria Hidayati¹⁾; Tuah Nur²⁾; Dian Purwanti³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹⁾ vivit083@ummi.ac.id; ²⁾ tuahn309@gmail.com; ³⁾ dianpurwanti042@ummi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [29 Mei 2022]

Accepted [18 Juni 2022]

KEYWORDS

Implementation, Policy, Compensation, Accident.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada fenomena masalah yang peneliti temukan di lapangan mengenai implementasi kebijakan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT Jasa Raharja Sukabumi. Fenomena masalah penelitian ini adalah: 1) Keterbatasan jumlah pegawai sehingga terjadi rangkap tugas; 2) Kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang kebingungan mengurus klaim santunan kecelakaan; dan 3) Proses klaim santunan secara online yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberian santunan kecelakaan di PT Jasa Raharja Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Jones (1996). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian santunan kecelakaan oleh Jasa Raharja Sukabumi sudah berjalan cukup baik dilihat dari pengorganisasian dan penerapannya. Namun dalam sosialisasinya masih kurang optimal, terlihat dari kurangnya informasi mengenai prosedur klaim santunan kecelakaan yang diterima oleh masyarakat umum.

ABSTRACT

This study is based on the phenomenon of the problem that the researcher found in the field regarding the implementation of the policy of providing compensation to victims of traffic accidents by PT Jasa Raharja Sukabumi. The phenomena of this research problem are: 1) Limited number of employees resulting in multiple positions; 2) Lack of socialization so that there are still many people who are confused about managing accident compensation claims; and 3) The online compensation claim process has not been optimal yet. This study aims to determine the implementation of the policy of providing work accident compensation at PT Jasa Raharja Sukabumi. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The determination of informants in this study uses snowball sampling technique. Whereas, the data collection techniques which were used by researchers are observation, interviews, and documentation. This study uses the theory of policy implementation according to Jones (1996). The results of this study indicate that the implementation of the policy of providing accident compensation by Jasa Raharja Sukabumi has run quite well in terms of organization and implementation. However, socialization is still less optimal, as can be seen from the lack of information regarding the procedure for claiming accident compensation received by most people.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kebutuhan penting dalam membantu manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, turut membawa sisi positif dan negatifnya. Seperti halnya timbul masalah dalam berbagai hal, misalnya saja dalam berlalu lintas. Adanya kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu contoh masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kecelakaan lalu lintas jalan menjadi salah satu faktor penyebab kematian terbesar nomor tiga setelah jantung dan stroke. Hal ini ditunjukkan oleh data yang menyebutkan bahwa, setiap jamnya rata-rata tiga orang meninggal akibat kecelakaan di Indonesia (Kominfo RI, 2017). Artinya, setiap tahun rata-rata 25.000 nyawa melayang dan dari jumlah tersebut Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kecelakaan kedua tertinggi di ASEAN.

Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko yang dapat dialami siapa saja sebagai pengguna lalu lintas jalan. Upaya perlindungan oleh pemerintah bagi korban kecelakaan lalu lintas yaitu melalui kebijakan pemberian santunan berupa asuransi sosial yang diberikan kepada korban kecelakaan atau melalui ahli warisnya. Santunan kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Undang-Undang tersebut pada dasarnya ditujukan untuk perlindungan terhadap kerugian yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Hak korban kecelakaan sebagai perlindungan atas kerugian

yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 240 yang berbunyi:

Korban kecelakaan berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Penjaminan tersebut berlaku untuk korban kecelakaan lalu lintas baik di darat, laut dan udara. Berkenaan dengan itu, jaminan yang diberikan ialah santunan asuransi sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui Jasa Raharja sebagai penyelenggara. Upaya pemerintah dalam memberikan jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan melalui PT Jasa Raharja terus dimaksimalkan. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 mengenai Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (PMK Nomor 16 Tahun 2017) yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017. Dengan melihat masih tingginya kasus kecelakaan lalu lintas, ini menjadi perhatian berbagai pihak. Perubahan atas kenaikan besaran santunan kecelakaan lalu lintas, merupakan beberapa pertimbangan pemerintah karena meningkatnya jumlah kendaraan secara signifikan. Melalui PT Jasa Raharja bukan berarti juga bahwa pemerintah mendukung adanya kecelakaan. Peraturan tersebut mengganti PMK Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang berkenaan dengan kenaikan besaran santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Jasa Raharja telah menyelenggarakan jaminan asuransi sosial sejak 1 Januari 1964 dan hingga saat ini. Sehingga sejak itu pula Jasa Raharja tidak lagi menyelenggarakan usaha asuransi non wajib dan fokus terhadap penyelenggaraan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Jasa Raharja sebagai pelaksana kebijakan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan perlu memaksimalkan pelaksanaannya serta dapat memberikan pemahaman informasi terhadap kelompok sasaran berkenaan dengan hak jaminan asuransi sosial.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan, ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan adanya rangkap tugas di Jasa Raharja Sukabumi. Adanya rangkap tugas yang peneliti temukan misalnya, staf administrasi SAMSAT yang melaksanakan kunjungan pasien dan sosialisasi prosedur pembiayaan perawatan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mana ini merupakan tugas bagian staf bidang pelayanan klaim.
2. Kegiatan sosialisasi yang belum terjadwal secara jelas serta kurangnya informasi yang diberikan oleh Jasa Raharja Sukabumi kepada masyarakat. Sehingga, masih adanya masyarakat yang belum memahami tata cara atau prosedur pengurusan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas di Jasa Raharja Sukabumi.

Gambar 1. Pertanyaan-Pertanyaan Dari Masyarakat



Sumber: Google Maps, 2021

3. Pelaksanaan pemberian santunan oleh Jasa Raharja dibantu dengan pengajuan klaim melalui online yaitu aplikasi JRku. Namun masih terdapat kendala, terlihat dari ulasan pengguna yang mengeluhkan proses klaim secara online yang kurang optimal. Padahal, pengajuan klaim melalui JRku dapat memberikan efisiensi dalam pemberian santunan kepada masyarakat yang memiliki persyaratan lengkap.



Gambar 2. Ulasan Pengguna Melalui JRku

Ulasan pengguna



bow sabowo

★★★★★ 5 Januari 2022

Sangat Parah Respon juga tidak cepat. Birokrasi yang berbelit padahal aplikasi membantu pekerjaan menjadi lebih efisien yang mana merupakan kewajiban Jasa Raharja. Tapi hasilnya sangat mengecewakan. Padahal saya yakin bahwa Jasa Raharja orang cerdas dan terpilih. Mohon diperhatikan. Semoga benar-benar berubah pelayanannya. Terima kasih



sufijan Prudential

★★★★★ 4 November 2021

Kurang bagus lelet isi data perjalanan tak bisa perlu perbaikan lagi kalau tujuannya aplikasi udah bagus bisa bantu masyarakat servernya tolong yg bagus



Sumber: play.google.com/store/apps/jasaraharja

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu langkah dari proses pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses sekaligus studi yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Bersifat penting, karena perlu adanya perencanaan yang matang agar kebijakan tersebut dapat terimplementasi sesuai pada tujuan yang diinginkan. Menurut Barret dalam Agustino (2017:145) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “.... *translating policy into action*” atau yang dapat diterjemahkan dengan sederhana yaitu kebijakan ke dalam tindakan. Dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap untuk menjalankan isi dari kebijakan sesuai yang diamanatkan dalam kebijakan itu sendiri.

Sedangkan menurut Wahab (2015:136) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.”

Berdasarkan pandangan di atas, dapat peneliti interpretasikan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Jones (1996:296) “Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Organisasi : pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit – unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- 2) Interpretasi : menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- 3) Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program”.

Dapat diketahui dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Jones. Peneliti menggunakan teori tersebut karena dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yang ada pada penelitian ini, dapat dilihat dengan mengetahui tahap pengorganisasiannya, interpretasi dan penerapan ketiganya dapat mengkaji keberhasilan implementasi kebijakan ketika dapat dijalankan atau digunakan dari dukungan variabel yang ada pada teori Jones. Teori ini bukan hanya mengkaji faktor pendukung saja yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan melainkan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Asuransi

Asuransi (Insurance) berarti pertanggungan. Menurut Prodjodikoro dalam Subagiyo dan Salviana (2016:7) menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda) yaitu penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam penelitian ini, asuransi yang ada di PT Jasa Raharja merupakan asuransi jaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan baik pada angkutan darat, air maupun udara. Dana jaminan tersebut dihimpun oleh PT Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi yang bersumber dari iuran wajib yang diambil dari pemegang polis dalam hal ini pemilik kendaraan bermotor maupun angkutan umum.

Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 Poin 24, dijelaskan bahwa:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Dari definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang tidak terduga dan melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang dapat mengakibatkan adanya korban dan kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan atau asuransi terhadap kerugian yang ditimbulkan dari adanya kecelakaan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Metode yang penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data kemudian dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data menurut Miles & Huberman yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan hasil dari temuan-temuan lapangan yang dikumpulkan hingga menjadi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Hasil dari data yang dikumpulkan didasarkan dengan model implementasi kebijakan Charles O Jones yang memiliki tiga dimensi yaitu; 1) Organisasi; 2) Interpretasi; dan 3) Penerapan. Serta didukung dengan dasar hukum kebijakan santunan jaminan kecelakaan lalu lintas jalan.

1) Organisasi

Dari analisis data yang telah peneliti temukan di lapangan, dapat dikaitkan dengan model implementasi menurut Jones bahwa ada tiga kegiatan penting yang tepat dalam proses implementasi. Maka dimensi organisasi dalam penelitian ini pada implementasi kebijakan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di PT Jasa Raharja Sukabumi dapat peneliti simpulkan sudah berjalan dengan optimal. Penetapan tugas pokok dan fungsi serta didukung dengan sumber daya peralatan yang ada, Jasa Raharja Sukabumi sudah memiliki pengorganisasian yang baik. Penetapan koordinasi dengan mitra kerja atau instansi lain juga sudah berjalan optimal berdasarkan hasil observasi lapangan oleh peneliti. Sehingga selain dari hasil wawancara, peneliti juga melakukan pencocokan dengan observasi langsung terhadap realita lapangan.

2) Interpretasi

Interpretasi merupakan salah satu kegiatan penting yang ada dalam model implementasi menurut Jones. Menurut Jones (1996:322) kegiatan interpretasi ini memfokuskan pada bagaimana cara yang digunakan pelaksana untuk menafsirkan tanggung jawab mereka. Dalam penelitian ini, Jasa Raharja Sukabumi sudah seharusnya memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur klaim santunan kecelakaan. Dari hasil penelitian dan keadaan di lapangan, sudah ada upaya yang dilakukan. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum paham bahkan belum mengetahui mengenai fungsi Jasa Raharja kaitannya dalam pengurusan klaim santunan kecelakaan. Disampaikan pula hambatan yang menjadi salah satu faktor sehingga kegiatan sosialisasi ini belum



menyeluruh tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga untuk dimensi interpretasi dalam model implementasi menurut Jones, Jasa Raharja Sukabumi belum berjalan optimal.

3) Penerapan

Menurut Jones (1996:325) penerapan seringkali merupakan proses dinamis di mana para pelaksana ataupun petugas diarahkan pada pedoman atau secara khusus diarahkan pada kondisi yang sebenarnya. Dapat peneliti interpretasikan bahwa dalam dimensi penerapan, pelaksana kebijakan juga harus memiliki pedoman dalam menjalankan kebijakan. Dari hasil analisis data yang peneliti kumpulkan di lapangan, pada dimensi penerapan menurut Jones ada beberapa hal ada yang telah sesuai dan belum optimal. Penerapan dimaksudkan dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan ke dalam realita lapangan. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada informan lalu melakukan penyesuaian dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Ada kecepatan pengurusan oleh petugas Jasa Raharja Sukabumi serta adanya anggapan masyarakat yang kurang mengetahui sehingga prosesnya sedikit menemui hambatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti deskripsikan sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di PT Jasa Raharja Sukabumi, dalam pelaksanaannya sudah berjalan optimal. Berdasarkan tiga dimensi pada model implementasi menurut Jones yaitu: organisasi, interpretasi dan penerapan dapat peneliti uraikan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam organisasi, penetapan pelaksana kebijakan serta tugas pokok masing-masing bidang telah dilaksanakan. Ketersediaan sumber daya keuangan dan peralatan juga sudah memadai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemberian santunan. Selain itu, proses koordinasi antara Jasa Raharja Sukabumi sebagai pelaksana kebijakan dengan instansi mitra kerja juga sudah berjalan baik.
2. Interpretasi dalam hal ini pemahaman petugas Jasa Raharja Sukabumi mengenai teknis dan prosedur pemberian santunan kecelakaan sudah jelas memahami. Namun, untuk pemahaman pada sasaran kebijakan yaitu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui fungsi serta prosedur klaim santunan kecelakaan. Hal ini karena proses sosialisasi belum berjalan optimal dan menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerja Jasa Raharja Sukabumi.
3. Penerapan kebijakan pemberian santunan sudah dilaksanakan sesuai pada *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ada. Namun pelaksanaan di lapangan baik secara langsung maupun online masih menemui beberapa hambatan. Seperti laporan kepolisian yang belum di proses oleh keluarga korban kecelakaan sebagai syarat memperoleh santunan, lalu kurangnya pemahaman masyarakat tentang besaran santunan antara jaminan biaya perawatan dan santunan korban meninggal dunia. Selain itu aplikasi JRku dalam penerapannya masih belum banyak diketahui masyarakat, sehingga pemanfaatannya pun kurang dirasakan masyarakat.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di PT Jasa Raharja adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembaharuan produk hukum untuk besaran santunan kerugian materil, karena dalam hal ini PT Jasa Raharja hanya mengatur besaran santunan bagi korban luka-luka, cacat dan meninggal dunia. Sedangkan kecelakaan yang mengakibatkan dua kendaraan atau lebih ini dapat terjadi pada kerugian materilnya.
2. Hendaknya Jasa Raharja Sukabumi dapat menjadwalkan sosialisasi secara aktif dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya pada sosial media tetapi juga media cetak agar informasi mengenai prosedur permohonan santunan kecelakaan dapat diketahui secara luas kepada masyarakat sekalipun pada masyarakat pelosok desa.
3. Hendaknya Jasa Raharja Sukabumi dapat membangun mitra kerja dengan puskesmas atau klinik yang ada di desa. Saat ini Jasa Raharja Sukabumi baru bermitra dengan rumah sakit besar yang ada di Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Kabupaten Cianjur. Sehingga penjaminan santunan kecelakaan bisa menyentuh masyarakat pedesaan melalui puskesmas dan klinik terdekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Anshori Luthfi. 2019. Ngeri, Kecelakaan Lalu Lintas Penyebab Kematian Nomor 3 di RI. Diakses pada <https://oto.detik.com/motor/d-4470269/ngeri-kecelakaan-lalu-lintas-penyebab-kematian-nomor-3-di-ri> 10 November 2021.
- Google Maps. 2021. Jasa Raharja Sukabumi. Diakses pada <https://www.google.com/maps/place/Jasa+Raharja+Sukabumi/@-6.9154248,106.9323215,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x89f43c921fae5b69!8m2!3d-6.9185615!4d106.9325348> 28 Januari 2022.
- Jasa Raharja._____. *Good Corporate Governance (GCG)*. Kantor Pusat PT. Jasa Raharja. Diakses pada <https://www.jasaraharja.co.id/> tanggal 12 November 2021.
- Jasa Raharja. 2014-2022. Mengedepankan Pelayanan Amanah Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif. Diakses pada <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan> 11 November 2021.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. Jakarta: PT Raja Grafin.
- Kementerian Keuangan RI. 2017. Jasa Raharja Naikkan Santunan Kecelakaan 100 Persen. Diakses pada https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12508/Jasa-Raharja-Naikkan-Santunan-Kecelakaan-100-Persen.html 15 November 2021.
- Kominfo RI. 2017. Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan. Diakses pada https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr 12 November 2021.
- Miles, M.B. Huberman, A.C. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Subagyo, Dwi Tatak dan Fries Melia S. 2016. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.